



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Ek



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Isra Miraj bin Arifin**, NIK: 7405022711040001, tempat tanggal lahir Rappang, 03 April 2005 (umur 19 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Dusun Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 085823132459, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: onestepforextrader@gmail.com selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

**Remi Patrasia binti Misi**, NIK: 7316046801040004, tempat tanggal lahir Tampo, 28 Juni 2004 (umur 20 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 082337808631, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: patrasiaremi@gmail.com selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Ek



Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada tanggal 14 September 2022 di di Desa Fatufia, Kecamatan Bahomakmur, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II yang bernama Jabir karena ayah kandung Pemohon tidak sempat menghadiri pernikahan tersebut dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Arifin dan Zulfikar sedangkan yang menikahkan adalah seorang Imam kampung yang bernama Asis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghazali As Siddiq bin Isra Miraj, tempat tanggal lahir Maroanging, 17 Januari 2023 (umur 2 tahun) Belum Sekolah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
8. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Ek



9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

**10.1** Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Isra Miraj, NIK: 7405022711040001 bertanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**10.2** Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Remi Patrasia, NIK: 7316046801040004 bertanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Isra Miraj bin Arifin**) dengan Pemohon II (**Remi Patrasia binti Misi**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 di Desa Fatufia, Kecamatan Bahomakmur, Kabupaten Morowali;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Januari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Ek



keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Isra Maraj, NIK: 7405022711040001 bertanggal 12 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;

2. dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Remi Patrasia, NIK: 7316046801040004 bertanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

**B. Saksi**

1. **Misi bin Baddo**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Ek



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 September 2022 di Desa Fatufia, Kecamatan Bahomakmur, Kabupaten Morowali;
  - Bahwa saksi tidak sempat hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga diwakilkan kepada saudara saksi untuk menjadi wali;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Jabir, dengan saksi nikah masing-masing bernama Arifin dan Zulfikar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan telah terjadi ijab qabul;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak imam kampung yang bernama Asis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah;
2. **Zulfikar bin Arifin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Ek



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 September 2022 di Desa Fatufia, Kecamatan Bahomakmur, Kabupaten Morowali
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Jabir, dengan saksi nikah masing-masing bernama Arifin dan Zulfikar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak imam kampung yang bernama Asis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Ek



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Fatufia, Kecamatan Bahomakmur, Kabupaten Morowali pada tanggal 14 September 2022 dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Jabir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama Asis, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Arifin dan Zulfikar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan II), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon I dan II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Ek



memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi 1 dan saksi 2, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 September 2022 di Desa Fatufia, Kecamatan Bahomakmur, Kabupaten Morowali dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Jabir, lalu diwakilkan kepada bapak imam kampung bernama Asis untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi nikah masing-masing bernama Arifin dan Zulfikar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan telah terjadi ijab qabul;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Ek*



Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat *ijab* kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-muta`aqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu: (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*muabbad*) maupun untuk sementara waktu (*muwaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain yang diriwayatkan Daraquthni dari Aisyah r.a, Nabi berkata:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tanggal 14 September 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Desa Fatufia, Kecamatan Bahomakmur, Kabupaten Morowali oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Ek



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Isra Miraj bin Arifin**) dengan Pemohon II (**Remi Patrasia binti Misi**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 di Desa Fatufia, Kecamatan Bahomakmur, Kabupaten Morowali;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya`ban 1446 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wawan Jamal, S.H.I**

**Dr. Amin Bahroni, S.H.I.,M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Ek



Hakim Anggota

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Syamsuddin**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)